



PUTUSAN
Nomor 396/Pid.B/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | |
|------------------|--|
| Nama Lengkap | : RAHAYU SRI SULISTYAWATI Als AYU Binti MUJI SANTOSO |
| Tempat Lahir | : Purun Besar |
| Umur/ Tgl. Lahir | : 43 tahun/ 18 Oktober 1978 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Kebangsaan/ | : Indonesia. |
| Kewarganegaraan | |
| Tempat Tinggal | : Jln Parit Haji Jusin 2 Komplek Puri Akcaya 3 Blok C6 Rt.002 Rw.005 Kel. Bangka Belitung Darat Kec. Pontianak tenggara. |
| Agama | : Islam. |
| Pekerjaan | : Karyawan Swasta |
| Pendidikan | : S2 |

Terdakwa **RAHAYU SRI SULISTYAWATI Als AYU Binti MUJI SANTOSO** tidak ditahan dalam perkara ini, tetapi sedang menjalani penahanan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 396/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 16 Juni tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Ptk tanggal 16 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAHAYU SRI SULISTYAWATI Als AYU Binti MUJI SANTOSO** bersalah melakukan tindak pidana “ **PENIPUAN**”

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 396/Pid.B/2022/PN Ptk



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan PERTAMA melanggar Pasal 378 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- ✓ Surat Proposal Pengajuan Biaya Pembuatan Pagar Sekolah SDN 05 Nomor: 5212.37 / SD 05 / I / 2018, tanggal 3 Maret 2018 Kepala Sekolah SDN 05 Simpang Empat Kab. Sambas an.MUHAMMAD ZAINI, S.Pd dan Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Tangaran Kab. Sambas an.MUASNI, S.Pd dan Rencana Anggaran Biaya Pembuatan Pagar Sekolah SDN 05 Simpang Empat Kabupaten Sambas dengan nilai ajuan sebesar Rp.250.155.465.00,-.
- ✓ Rekening koran Bank Bri nomor rekening: 386001013131530 a.n. HASRUL AGUSTIAN bulan januari 2018 sampai dengan bulan desember 2018;
- ✓ Rekening koran Bank Kalbar nomor rekening: 2625325431 a.n. HASRUL AGUSTIAN bulan januari 2018 sampai dengan bulan desember 2018;
- ✓ Rekening koran Bank Kalbar nomor rekening: 2625325431 a.n. HASRUL AGUSTIAN bulan januari 2019 sampai dengan bulan desember 2019;
- ✓ Rekening koran Bank Bri nomor rekening: 386001008782532 a.n. RUSMAN bulan Mei 2019.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya: mengakui perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dan selanjutnya memohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **RAHAYU SRI SULISTYAWATI ALIAS AYU BINTI MUJI SANTOSA** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa sekira bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juli 2020 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 bertempat di kampus STKIP (sekarang dengan nama IKIP) yang beralamat di Jalan Ampera Kecamatan Pontianak Kota atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada bulan Desember 2017 terdakwa yang merupakan dosen sekaligus yang membantu mengurus kuliah dari saksi Tomi Agustiono di Kampus STKIP (sekarang dengan nama IKIP) meminta sejumlah uang kepada saksi Tomi Agustiono untuk keperluan daftar ulang kuliah dan mengurus nilai saksi Tomi Agustiono kemudian saksi Tomi menghubungi saksi Muhammad Zaini (Ayah saksi Tomi Agustiono) untuk minta uang tersebut namun saksi Muhammad Zaini sempat menanyakan kepada saksi Tomi untuk apa uang tersebut, kemudian saksi Tomi memberikan kontak handphone terdakwa kepada saksi Muhammad Zaini agar saksi Muhammad Zaini percaya kepada saksi Tomi yang meminta uang untuk keperluan kuliahnya tersebut. Kemudian terdakwa berkomunikasi dengan saksi Muhammad Zaini dan terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai dosen dari saksi Tomi Agustiono dan pekerjaan lainnya sebagai jasa pembuatan proposal proyek serta jasa pengurusan proposal proyek untuk sekolah-sekolah di wilayah Kalbar. Sebelumnya terdakwa sudah mengetahui bahwa saksi Muhammad Zaini menjabat sebagai Kepala Sekolah di wilayah Sambas. Mengetahui hal tersebut, kemudian terdakwa mulai menawarkan kepada saksi Muhammad Zaini jasa pembuatan proposal proyek dan pengurusan proposal proyek sekolah di tempat saksi Muhammad Zaini, S.Pd. menjabat sebagai Kepala Sekolah tersebut dengan dijanjikan bahwa pembuatan proposal serta pengurusan proposal proyek cepat cair / terealisasi atau cepat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan oleh saksi Muhammad Zaini karena terdakwa banyak mengenal orang Kementrian di Jakarta, mendengar hal tersebut saksi Muhammad Zaini tertarik dengan tawaran yang telah ditawarkan oleh terdakwa, kemudian saksi Muhammad Zaini mengajak saksi Nasir untuk ikut proyek tersebut.

Bahwa pada bulan Januari 2018 saksi Muhammad Zaini bersama dengan saksi Nasir pergi ke Pontianak untuk bertemu dengan terdakwa. Setelah itu terdakwa menawarkan kepada saksi Muhammad Zaini dan saksi Nasir untuk pengajuan proposal pengerjaan proyek di sekolah masing-masing, apabila berminat terdakwa akan membuatkan pengajuan proposal pengerjaan proyek milik saksi Muhammad Zaini yaitu proposal proyek pemagaran keliling Sekolah Dasar Negeri (SDN) No. 05 Simpang Empat Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan setelah proposal tersebut di tandatangi saksi Muhammad Zaini akan diajukan ke Kementrian Jakarta. Kemudian terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi Muhammad Zaini dengan alasan untuk jasa pembuatan proposal serta pengurusan pengajuan proposal proyek tersebut.

Bahwa saksi Muhammad Zaini menyerahkan uang sejumlah Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) yang diminta terdakwa secara bertahap Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) secara cash langsung bertemu dengan terdakwa maupun transfer menggunakan rekening Bank BRI No. Rek 386001013131530 an. Hasrul Agustian; Bank Kalbar No. Rek Bank Kalbar No Rek : 2625325431 a.n. HASRUL AGUSTIAN; Bank Kalbar No Rek : 2625291 a.n. MUHAMMAD ZAINI ; Bank BRI No Rek : 386001008782532 a.n. RUSMAN dengan total Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Bahwa terdakwa ada menyampaikan kesepakatan secara lisan kepada saksi Muhammad Zaini bahwa hasil dari pengajuan proposal proyek tersebut terdakwa meminta haknya kepada saksi Muhammad Zaini sebesar 30% dari nilai Proyek Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yaitu senilai Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) namun terdakwa baru meminta 10% yaitu Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dahulu sedangkan 20% nya menunggu pencairan proposal proyek .

Bahwa proposal proyek tersebut sampai dengan bulan September 2020 tidak pernah terdakwa berikan kepada saksi Muhammad Zaini dan terdakwa sudah tidak ada kabar , selalu beralasan tidak jelas dan tidak masuk akal.

Bahwa saksi Muhammad Zaini juga ada memberikan uang sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara bertahap baik cash maupun transfer

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 396/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa sebagai uang pengurusan kuliah saksi Tomi Agustiono (anak saksi Muhammad Zaini), namun uang tersebut tidak dipergunakan terdakwa untuk keperluan saksi Tomi karena atas kejadian tersebut saksi Tomi putus kuliah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Muhammad Zaini mengalami kerugian senilai Rp. 175.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa **RAHAYU SRI SULISTYAWATI ALIAS AYU BINTI MUJI SANTOSA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **RAHAYU SRI SULISTYAWATI ALIAS AYU BINTI MUJI SANTOSA** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa sekira bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 bertempat di kampus STKIP (sekarang dengan nama IKIP) yang beralamat di Jalan Ampera Kecamatan Pontianak Kota atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada bulan Desember 2017 terdakwa yang merupakan dosen sekaligus yang membantu mengurus kuliah dari saksi Tomi Agustiono di Kampus STKIP (sekarang dengan nama IKIP) meminta sejumlah uang kepada saksi Tomi Agustiono untuk keperluan daftar ulang kuliah dan mengurus nilai saksi Tomi Agustiono kemudian saksi Tomi menghubungi saksi Muhammad Zaini (Ayah saksi Tomi Agustiono) untuk minta uang tersebut namun saksi Muhammad Zaini sempat menanyakan kepada saksi Tomi untuk apa uang tersebut, kemudian saksi Tomi memberikan kontak handphone terdakwa kepada saksi Muhammad Zaini agar saksi Muhammad Zaini percaya kepada saksi Tomi yang meminta uang untuk keperluan kuliahnya tersebut. Kemudian terdakwa berkomunikasi dengan saksi Muhammad Zaini dan terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai dosen dari saksi Tomi Agustiono dan pekerjaan lainnya sebagai jasa pembuatan proposal proyek serta jasa pengurusan proposal proyek untuk sekolah-sekolah di wilayah Kalbar. Sebelumnya terdakwa sudah mengetahui

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 396/Pid.B/2022/PN Ptk



bahwa saksi Muhammad Zaini menjabat sebagai Kepala Sekolah di wilayah Sambas. Mengetahui hal tersebut, kemudian terdakwa mulai menawarkan kepada saksi Muhammad Zaini jasa pembuatan proposal proyek dan pengurusan proposal proyek sekolah di tempat saksi Muhammad Zaini, S.Pd. menjabat sebagai Kepala Sekolah tersebut dengan dijanjikan bahwa pembuatan proposal serta pengurusan proposal proyek cepat cair / terealisasi atau cepat didapatkan oleh saksi Muhammad Zaini karena terdakwa banyak mengenal orang Kementrian di Jakarta, mendengar hal tersebut saksi Muhammad Zaini tertarik dengan tawaran yang telah ditawarkan oleh terdakwa, kemudian saksi Muhammad Zaini mengajak saksi Nasir untuk ikut proyek tersebut.

Bahwa pada bulan Januari 2018 saksi Muhammad Zaini bersama dengan saksi Nasir pergi ke Pontianak untuk bertemu dengan terdakwa. Setelah itu terdakwa menawarkan kepada saksi Muhammad Zaini dan saksi Nasir untuk pengajuan proposal pengerjaan proyek di sekolah masing-masing, apabila berminat terdakwa akan membuat pengajuan proposal pengerjaan proyek milik saksi Muhammad Zaini yaitu proposal proyek pemagaran keliling Sekolah Dasar Negeri (SDN) No. 05 Simpang Empat Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan setelah proposal tersebut di tandatangani saksi Muhammad Zaini akan diajukan ke Kementrian Jakarta. Kemudian terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi Muhammad Zaini dengan alasan untuk jasa pembuatan proposal serta pengurusan pengajuan proposal proyek tersebut.

Bahwa saksi Muhammad Zaini menyerahkan uang sejumlah Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) yang diminta terdakwa secara bertahap Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) secara cash langsung bertemu dengan terdakwa maupun transfer menggunakan rekening Bank BRI No. Rek 386001013131530 an. Hasrul Agustian; Bank Kalbar No. Rek Bank Kalbar No Rek : 2625325431 a.n. HASRUL AGUSTIAN; Bank Kalbar No Rek : 2625291 a.n. MUHAMMAD ZAINI ; Bank BRI No Rek : 386001008782532 a.n. RUSMAN dengan total Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Bahwa terdakwa ada menyampaikan kesepakatan secara lisan kepada saksi Muhammad Zaini bahwa hasil dari pengajuan proposal proyek tersebut terdakwa meminta haknya kepada saksi Muhammad Zaini sebesar 30% dari nilai Proyek Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yaitu senilai Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) namun terdakwa baru meminta 10%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dahulu sedangkan 20% nya menunggu pencairan proposal proyek .

Bahwa proposal proyek tersebut sampai dengan bulan September 2020 tidak pernah terdakwa berikan kepada saksi Muhammad Zaini dan terdakwa sudah tidak ada kabar , selalu beralasan tidak jelas dan tidak masuk akal.

Bahwa saksi Muhammad Zaini juga ada memberikan uang sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara bertahap baik cash maupun transfer kepada terdakwa sebagai uang pengurusan kuliah saksi Tomi Agustiono (anak saksi Muhammad Zaini), namun uang tersebut tidak dipergunakan terdakwa untuk keperluan saksi Tomi karena atas kejadian tersebut saksi Tomi putus kuliah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Muhammad Zaini mengalami kerugian senilai Rp. 175.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa **RAHAYU SRI SULISTYAWATI ALIAS AYU BINTI MUJI SANTOSA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isinya, selanjutnya Terdakwa Terdakwa menyatakan tidak telah mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. N a m a : **NASIR, S.Pd.I./6101170107690009**, Tempat / Tgl Lahir Simpang, 01 Juli 1969, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Guru / Kepala Sekolah), Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat Dusun Simpang Empat Rt.007 Rw.001 Kel. Simpang Empat Kec. Tangaran Kab. Sambas No. Hp : 0813-5258-5293

- Bahwa bermula pada bulan Januari 2018 – Bulan Juli 2020 sekira jam 10.00 wib di Jl. Parit Haji Husein II Komplek Puri Akcaya 3/C.6 Rt.002 Rw.005 Kel. Bangka Belitung Darat Kec. Pontianak Tenggara dan di Kampus STKIP (Sekarang dengan nama IKIP) di Jl. Ampera Kec. Pontianak Kota atau wilayah hukum Polresta Pontianak Kota dan di wilayah hukum Kab. Sambas.

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dari Sdr. M. ZAINI sehubungan dengan Terdakwa merupakan dosen dari anak Sdr. M. ZAINI bernama TOMI AGUSTIONO di Fakultas STKIP jurusan TIK pada tahun 2017 yang pada saat itu Sdr. M ZAINI mempercayakan kepada Terdakwa untuk mengurus anaknya tentang perkuliahnya, kemudian Terdakwa menawarkan proyek

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 396/Pid.B/2022/PN Ptk



kepada Sdr. M. ZAINI dan Saksi Muhammad Zaini,S.Pd mengajak saksi untuk ikut proyek tersebut, yang mana pada saat itu Terdakwa menyakinkan saksi saat bersama Sdr. M. ZAINI bahwa Terdakwa sebagai konsultan Proyek pembangunan SDN di Daerah Kalbar.

- Bahwa pada awalnya Muhammad Zaini,S.Pd mengajak saksi pergi ke Pontianak untuk bertemu dengan Terdakwa karena Muhammad Zaini,S.Pd memberitahu saksi bahwa Terdakwa adalah orang yang bisa membuatkan pengajuan proposal proyek untuk sekolah-sekolah yang diajukan di Kementrian dan Terdakwa juga banyak mengenali orang-orang Kementrian. Setelah itu, saksi bersama Muhammad Zaini,S.Pd pergi kerumah Terdakwa untuk meminta buatn pengajuan proposal poyek sekolah kami yang diajukan di Kementrian Jakarta tersebut.

- Bahwa barang milik Muhammad Zaini,S.Pd tersebut berupa uang sebesar Rp.175.000.000,- untuk jasa pembuatan proposal serta pengurusan proposal proyek pembangunan pagar SDN 05 Simpang Empat Kec. Tangaran Kab. Sambas dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.250.000.000,-

- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa menawarkan kepada Muhammad Zaini,S.Pd dan saksi untuk pengajuan proposal pengerjaan proyek di sekolah masing-masing yang mana pada saat itu, Terdakwa mengetahui bahwa Muhammad Zaini,S.Pd dan saksi sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) No.02 Parit Merdeka Kec. Tangaran Kab. Sambas dan sebagai kepala sekolah SDN 05 Simpang Empat;

- Bahwa Saksi dan Muhammad Zaini,S.Pd berminat dengan tawaran Terdakwa sehingga Terdakwa akan membuatkan pengajuan proposal pengerjaan proyek milik saksi dan Muhammad Zaini,S.Pd.;

- Bahwa kemudian Terdakwa membuatkan bagi Muhammad Zaini,S.Pd proposal proyek pembangunan pagar SDN 05 Simpang Empat Kec. Tangaran Kab. Sambas dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.250.000.000,- dan pengajuan proposal proyek Pemagaran keliling Sekolah Dasar Negeri (SDN) No.02 Parit Merdeka Kec. Tangaran Kab. Sambas dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) untuk saksi yang akan di ajukan di Kementrian Jakarta.

- Bahwa Muhammad Zaini,S.Pd dan Saksi mentanda tangani proposal yang dibuat oleh Terdakwa dan Terdakwa akan melakukan pengajuan proposal proyek milik Muhammad Zaini,S.Pd dan milik Saksi di Kementrian Jakarta. Kemudian Terdakwa meminta sejumlah uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Muhammad Zaini,S.Pd dan Saksi dengan alasan untuk jasa pembuatan proposal serta pengurusan pengajuan proposal proyek tersebut.

- Bahwa uang yang telah diminta oleh Terdakwa kepada Muhammad Zaini,S.Pd untuk jasa pembuatan proposal serta pengurusan proposal proyek pembangunan pagar SDN 05 Simpang Empat Kec. Tangaran Kab. Sambas dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.250.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) adalah sebesar Rp.80.000.000,- dan sebesar Rp.65.000.000,- total sebesar Rp.145.000.000,-.

- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Muhammad Zaini sesuai dengan keperluannya baik dengan lisan, bertatap muka dan dengan cara melalui telpon dan melalui pesan WA (Whatsapp) yang digunakan oleh Terdakwa untuk kelancaran percepatan pengurusan proyek tersebut.

- Bahwa Muhammad Zaini,S.Pd mengirim uang dengan cara tranfer menggunakan rekening Bank BRI No Rek 386001013131530 a.n. HASRUL AGUSTIAN; Bank Kalbar No Rek : 2625325431 a.n. HASRUL AGUSTIAN; Bank Kalbar No Rek : 2625291 a.n. MUHAMMAD ZAINI ; Bank BRI No Rek : 386001008782532 a.n. RUSMAN.

- Bahwa waktu dari Bulan Januari 2018 hingga sampai bulan Juli 2020 Terdakwa Saksi bersama Muhammad Zaini,S.Pd menyerahkan uang dengan cara tunai yang diambil langsung oleh Terdakwa sendiri yakni :

- a) Pada tanggal 05 Februari 2018 sekira jam 16.00 wib di Mega Mall Jl. Ayani Kec. Pontianak Selatan saksi bersama Muhammad Zaini menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- dan Rp.5.000.000,- total Rp.10.000.000,- kepada Terdakwa dan pada saat itu Sdr. Terdakwa ditemani oleh temanya seorang perempuan yang saksi lupa Namanya mengaku dari Dirjen Pendidikan Dan Kebudayaan RI Jakarta untuk biaya tiket Pesawat Jakarta Pontianak dan Pontianak – Jakarta dan biaya hotel, uang saku dan uang transportasi;
- b) Bahwa Maret 2018 sekira jam 19.00 wib di Kafe EDI Kamtono Jl. Sepakat I saksi bersama Sdr. M. ZAINI menyerahkan uang sebesar RP.3.000.000,- dan Rp.3.000.000,- total Rp.6.000.000,- kepada Terdakwa untuk mempelancar pengurusan proposal proyek Pemagaran keliling Sekolah Dasar Negeri (SDN) No.02 Parit Merdeka Kec. Tangaran Kab. Sambas dengan nilai pekerjaan sebesar

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 396/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan pengajuan proposal proyek pembangunan pagar SDN 05 Simpang Empat Kec. Tangaran Kab. Sambas dengan nilai sebesar Rp.250.000.000,- di KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI Cq. BIRO KEUANGAN;

c) Bahwa Maret 2018 sekira jam 16.00 wib di Kafe Bedar Dekat Keraton Sambas saksi bersama Muhammad Zaini menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- dan Rp.3.000.000,- total Rp.6.000.000,- kepada Terdakwa untuk mempelancar proposal proyek Pemagaran keliling Sekolah Dasar Negeri (SDN) No.02 Parit Merdeka Kec. Tangaran Kab. Sambas dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan pengajuan proposal proyek pembangunan pagar SDN 05 Simpang Empat Kec. Tangaran Kab. Sambas dengan nilai sebesar Rp.250.000.000,- di KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI Cq. BIRO KEUANGAN;

d) Bahwa pada 11 April 2018 sekira jam 16.00 wib di Rumah makan Cita Rasa di Jl. Sultan Syarif Abdurrahman Kec. Pontianak Kota saksi bersama Saksi Muhammad Zaini,S.Pd menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- dan Rp.3.000.000,- total Rp.6.000.000,- kepada Sdri RAHAYU untuk mempelancar pengurusan proposal proyek Pemagaran keliling Sekolah Dasar Negeri (SDN) No.02 Parit Merdeka Kec. Tangaran Kab. Sambas dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan pengajuan proposal proyek pembangunan pagar SDN 05 Simpang Empat Kec. Tangaran Kab. Sambas dengan nilai sebesar Rp.250.000.000,- di KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI Cq. BIRO KEUANGAN;

e) Bahwa bulan Mei 2018 sekira 18.30 wib di rumah Muhammad Zaini di Dusun Simpang Empat Rt.006 Rw.001 Kel. Simpang Empat Kec. Tangaran Kab. Sambas saksi bersama Sdr. M. ZAINI menyerahkan uang sebesar

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 396/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000,- dan Rp.5.000.000,- total Rp.10.000.000,- kepada Terdakwa untuk pengurusan proposal proyek Pemagaran keliling Sekolah Dasar Negeri (SDN) No.02 Parit Merdeka Kec. Tangaran Kab. Sambas dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan pengajuan proposal proyek pembangunan pagar SDN 05 Simpang Empat Kec. Tangaran Kab. Sambas dengan nilai sebesar Rp.250.000.000,- di KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI Cq. BIRO KEUANGAN agar lancar dan cepat mendapatkan proyek tersebut;

f) Bahwa pada Mei 2018 jam 19.30 Wib di rumah Terdakwa di Jl. Parit Haji Husein II Komplek Puri Akcaya 3/C.6 Rt.002 Rw.005 Kel. Bangka Belitung darat Kec. Pontianak Tenggara saksi bersama Muhammad Zaini menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- dan Rp.1.500.000,- total Rp.3.000.000,- kepada Terdakwa untuk pembuatan pengajuan proposal proyek Pemagaran keliling Sekolah Dasar Negeri (SDN) No.02 Parit Merdeka Kec. Tangaran Kab. Sambas dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan pengajuan proposal proyek pembangunan pagar SDN 05 Simpang Empat Kec. Tangaran Kab. Sambas dengan nilai sebesar Rp.250.000.000,- di KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI Cq. BIRO KEUANGAN;

g) Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2018 sekira jam 19.30 wib di Kafe Sakilla Jl. K.H.A Dahlan Kec. Pontianak Kota saksi bersama Muhammad Zaini menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- dan Rp.3.000.000,- total Rp.6.000.000,- kepada Terdakwa untuk mempelancar dalam pengurusan proposal proyek Pemagaran keliling Sekolah Dasar Negeri (SDN) No.02 Parit Merdeka Kec. Tangaran Kab. Sambas dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan pengajuan proposal proyek pembangunan pagar SDN 05 Simpang Empat Kec. Tangaran Kab. Sambas dengan nilai sebesar Rp.250.000.000,- di

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 396/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI Cq. BIRO KEUANGAN;

h) Bahwa pada tanggal 5 Januari 2019 sekira jam 15.00 wib di Jl. H.M. Swignyo Gg. Anugah No. 4 Kec. Pontianak Kota saksi bersama Muhammad Zaini menyerahkan sebesar Rp.2.500.000,- dan Rp.2.500.000,- total Rp.5.000.000,- kepada Sdr. RAHAYU untuk mempalancar pengurusan proposal proyek Pemagaran keliling Sekolah Dasar Negeri (SDN) No.02 Parit Merdeka Kec. Tangaran Kab. Sambas dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan pengajuan proposal proyek pembangunan pagar SDN 05 Simpang Empat Kec. Tangaran Kab. Sambas dengan nilai sebesar Rp.250.000.000,- di KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI Cq. BIRO KEUANGAN;

i) Bahwa tanggal 5 Februari 2019 sekira jam 19.00 wib Di Kafe BLKI Jl. Abdurrahman saleh Kec. Pontianak Selatan saksi bersama Muhammad Zaini menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- dan Rp.3.000.000,- kepada Terdakwa total Rp.6.000.000,- untuk mempalancar pengurusan proposal proyek Pemagaran keliling Sekolah Dasar Negeri (SDN) No.02 Parit Merdeka Kec. Tangaran Kab. Sambas dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan pengajuan proposal proyek pembangunan pagar SDN 05 Simpang Empat Kec. Tangaran Kab. Sambas dengan nilai sebesar Rp.250.000.000,- di KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI Cq. BIRO KEUANGAN;

j) Bahwa pada 28 Oktober 2019 sekira jam 16.00 wib Di kafe Ramaja Jl. Ahmad Yani Kec. Pontianak Selatan saksi bersama Muhammad Zaini menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- dan Rp.500.000,- total Rp.1.000.000,- kepada Terdakwa untuk biaya Terdakwa ke Sambas dan pengurusan proposal proyek Pemagaran keliling Sekolah Dasar Negeri (SDN) No.02 Parit Merdeka Kec. Tangaran Kab. Sambas dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan pengajuan proposal proyek

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 396/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembangunan pagar SDN 05 Simpang Empat Kec. Tangaran Kab. Sambas dengan nilai sebesar Rp.250.000.000,- di KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI Cq. BIRO KEUANGAN.

- Bahwa Terdakwa juga telah meminta sejumlah uang kepada Saksi Muhammad Zaini, S.Pd untuk pengurusan kuliah dan nilai kuliah anaknya namun tidak di bayarkan ke Kampusnya yang mengakibatkan anak MUHAMMAD ZAINI tidak selesai kuliah.

- Bahwa uang yang telah Terdakwa minta kepada Saksi Muhammad Zaini, S.Pd untuk pengurusan kuliah dan nilai kuliah sebesar Rp.30.000.000,-.

- Bahwa atas kejadian tersebut Muhammad Zaini merasa dibohongi oleh Terdakwa karena pengajuan proposal pengerjaan proyek tersebut tidak ada sehingga Muhammad Zaini mengalami kerugian materi sebesar Rp.175.000.000,-.

- Atas keterangan Saksi Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;

2. N a m a : TOMI AGUSTIONO, Tempat / Tgl Lahir Simpang Empat, 01 Desember 1993, Agama Islam, Pekerjaan Belum / Tidak Bekerja, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat Dusun Simpang Empat Rt/Rw : 006/001 Kel. Simpang Empat Kec. Tangaran No. Hp : 081250437200.

- Bahwa Saksi adalah ana kandung Muhammad Zaini, S.Pd ;

- Bahwa Terdakwa merupakan Dosen Saksi pada tahun 2017 di Kampus STKIP (Sekarang dengan nama IKIP) di Jl. Ampera Kec. Pontianak Kota dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Tersangk

- Bahwa kejadian penipuan yang dilakukan Terdakwa kepada orang tua Saksi terjadi antara bulan Januari 2018 sekira jam 16.00 wib sampai dengan bulan Juli 2020 sekira jam 10.00 wib di Kampus STKIP (Sekarang dengan nama IKIP) Jl. Ampera Kec. Pontianak Kota atau di Wilayah Hukum Polresta Pontianak dan di wilayah Kab. Sambas.

- Bahwa permasalahan penipuan atau penggelapan yang di laporkan oleh Muhammad Zaini, S.Pd berupa uang jasa pembuatan proposal proyek dan pengurusan proposal proyek pembangunan pagar SDN 05 Simpang Empat Kec. Tangaran Kab. Sambas dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.250.155.465,-.

- Bahwa mulanya pada bulan Desember 2017 Terdakwa merupakan Dosen saksi di Kampus STKIP (Sekarang dengan nama IKIP) sekaligus



berjanji membantu mengurus kuliah saksi. Kemudian saat itu Terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi untuk keperluan daftar ulang kuliah Saksi melalui Terdakwa dan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk mengurus nilai kuliah saksi. Setelah itu, saksi meminta uang kepada orang tua Saksi (Muhammad Zaini,Sp.d) untuk keperluan daftar ulang kuliah saksi melalui Terdakwa dan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk mengurus nilai kuliah saksi. Namun orang tua Saksi sempat menanyakan kepada saksi untuk apa uang tersebut, kemudian saksi memberitahu kepada orang tua Saksi untuk keperluan membayar semester kuliah serta mengurus nilai kuliah saksi;

- Bahwa kemudian Saksi memberikan kontak handphone Terdakwa kepada orang tua Saksi (Muhammad Zaini,Sp.d) , agar orang tua Saksi (Muhammad Zaini,S.Pd) percaya kepada saksi bahwa Terdakwa ada meminta sejumlah uang kepada saksi untuk keperluan kuliah sekaligus saksi memperkenalkan Terdakwa sebagai Dosen saksi kepada orang tua Saksi (Muhammad Zaini,Sp.d) Selanjutnya Terdakwa berkomunikasi dengan orang tua Saksi (Muhammad Zaini,Sp.d) untuk memperkenalkan dirinya Terdakwa sebagai Dosen dan pekerjaan lainnya sebagai jasa pembuatan proposal proyek serta jasa pengurusan proposal proyek untuk sekolah-sekolah di wilayah Kalbar dan Terdakwa mengetahui bahwa orang tua Saksi (Muhammad Zaini,Sp.d) sebagai kepala sekolah di wilayah Sambas. Kemudian Terdakwa menawarkan orang tua Saksi (Muhammad Zaini,Sp.d) jasa pembuatan proposal proyek dan pengurusan proposal proyek sekolah ditempat orang tua Saksi (Muhammad Zaini,Sp.d) menjabat sebagai Kepala Sekolah tersebut dengan dijanjikan bahwa pembuatan proposal serta pengurusan proposal proyek cepat cair / terealisasi atau cepat didapatkan oleh orang tua Saksi (Muhammad Zaini,Sp.d) karena Terdakwa banyak mengenal orang Kementrian di Jakarta. Mendengar hal tersebut, orang tua Saksi (Muhammad Zaini,Sp.d) tertarik dengan tawaran yang telah ditawarkan oleh Terdakwa.

- Bahwa pada bulan Januari 2018 Saksi Muhammad Zaini,S.Pd bersama Pak Nasir dan supirnya yang bernama NASRULLAH datang ke Pontianak untuk menemui Terdakwa dirumahnya. Setelah itu, Terdakwa memperkenalkan diri kepada orang tua Saksi (Muhammad Zaini,Sp.d) dan Pak Nasir bahwa Terdakwa bisa membantu saksi untuk menyelesaikan kuliah saksi hingga sampai wisuda. Kemudian saat



dirumahnya Terdakwa, Terdakwa menawarkan kepada orang tua Saksi (Muhammad Zaini,Sp.d) dan Pak Nasir jasa pembuatan proposal proyek serta pengurusan Proyek pembangunan pagar SDN 05 Simpang Empat Kec. Tangaran Kab. Sambas dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.250.155.465,- ditempat orang tua Saksi (Muhammad Zaini,Sp.d) menjadi kepala sekolah dan jasa pembuatan proposal proyek dan pengurusan proposal proyek penambahan sarana dan prasarana olahraga dan seni untuk renovasi dan perawatan fasilitas olahraga Sekolah SDN 02 Parit Merdeka Kab. Sambas dengan nilai sebesar Rp.165.000.000,- di tempat Pak Nasir menjadi kepala sekolah yang akan nantinya di ajukan di Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Cq. Biro Keuangan.

- Bahwa Kemudian orang tua Saksi (Muhammad Zaini,Sp.d) dan Pak Nasir berminat dengan tawaran Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa membuatkan proposal proyek serta pengurusan Proyek pembangunan pagar SDN 05 Simpang Empat Kec. Tangaran Kab. Sambas dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.250.155.465,- ditempat orang tua Saksi (Muhammad Zaini,Sp.d) menjadi kepala sekolah dan jasa pembuatan proposal proyek dan pengurusan proposal proyek penambahan sarana dan prasarana olahraga dan seni untuk renovasi dan perawatan fasilitas olahraga Sekolah SDN 02 Parit Merdeka Kab. Sambas dengan nilai sebesar Rp.165.000.000,- di tempat Pak Nasir menjadi kepala sekolah.

- Bahwa setelah selesai Proposal dibuatkan, Terdakwa menunjukan / memperlihatkan Proposal proyek tersebut kepada orang tua Saksi (Muhammad Zaini,Sp.d) dan Pak Nasir. Kemudian orang tua Saksi (Muhammad Zaini,Sp.d) dan Pak Nasir disuruh oleh Terdakwa untuk menandatangani proposal proyek yang dibuat oleh Terdakwa. Setelah selesai, Terdakwa ada meminta sejumlah uang kepada orang tua Saksi (Muhammad Zaini,Sp.d) dan Pak Nasir karena telah membuatkan proposal proyek untuk masing-masing sekolah dan proposal proyek tersebut akan di ajukan di Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Cq. Biro Keuangan.

- Bahwa Kemudian Terdakwa melalui Telepon dan pesan WA (Whatsapp) dan bertemu langsung dengan orang tua Saksi (Muhammad Zaini,Sp.d) dan Pak Nasir ada meminta sejumlah uang dengan alasan untuk biaya penyerahan Proposal proyek serta pengurusan proyek tersebut agar bisa cepat dan lancar dilaksanakan dengan tujuan agar orang tua Saksi



(Muhammad Zaini,Sp.d) dan Pak Nasir segera mendapatkan pencairan dana proposal proyek tersebut.

- Bahwa permintaan sejumlah uang kepada orang tua Saksi (Muhammad Zaini,Sp.d) dan Pak Nasir dengan beberapa tahapan secara cash saat di Pontianak dan secara tranfer yang orang tua Saksi (Muhammad Zaini,Sp.d) dan Pak Nasir serahkan kepada Terdakwa sesuai dengan permintaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyakinkan orang tua Saksi (Muhammad Zaini,Sp.d) dan Pak Nasir dengan membawa keduanya pergi ke Jakarta untuk bersama-sama mengurus dan mengecek tentang kelanjutan administrasi proyek tersebut. Namun pada saat di Jakarta, orang tua Saksi (Muhammad Zaini,Sp.d) bersama Pak Nasir tidak ada di bawa oleh Terdakwa pergi ke Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Cq. Biro Keuangan, akan tetapi hanya dibawa ke Hotel dan hanya diajak liburan saja bukan untuk mengurus adminitrasi proposal proyek tersebut dengan alasan Terdakwa bahwa kawan Terdakwa dari Kementrian akan bertemu atau menyusul Terdakwa di Hotel.

- Bahwa dengan demikian Pak Nasir dan orang tua Saksi (Muhammad Zaini,Sp.d) merasa kecewa dengan Terdakwa karena tidak dapat mengurus kelanjutan administrasi proposal proyek tersebut dan mereka meminta Terdakwa untuk pulang ke Pontianak.

- Bahwa di tahun 2020 Terdakwa tidak ada kabarnya terkait pengurusan proposal proyek tersebut di Kementrian dan Terdakwa sudah mulai susah / tidak bisa di hubungi dan selalu mengindar apabila Palk Nasir dan orang tua Saksi (Muhammad Zaini,Sp.d) bertanya kepada Terdakwa terkait pengajuan proposal proyek tersebut.

- Bahwa uang yang diminta oleh Terdakwa kepada orang tua Saksi (Muhammad Zaini,Sp.d) sebesar Rp.145.000.000,- dengan cara beberapa tahapan secara cash sebesar Rp.65.000.000,- pada saat orang tua Saksi (Muhammad Zaini,Sp.d) disuruh datang oleh Terdakwa dan melalui tranfer sebesar Rp.80.000.000,-.

- Bahwa uang tersebut diminta secara bertahap cash dan tranfer sesuai dengan permintaan Terdakwa kepada orang tua Saksi (Muhammad Zaini,Sp.d) baik dengan lisan, bertatap muka dan melalui telpon dan melalui pesan WA (Whatsapp) yang digunakan oleh Terdakwa dan uang yang diminta oleh Terdakwa secara tranfer di kirim ke rekening kerekening atas nama Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini pengajuan proposal proyek pembangunan pagar SDN 05 Simpang Empat Kec. Tangaran Kab. Sambas dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.250.155.465,- tidak terealisasi.

- Bahwa tentang uang yang telah Terdakwa minta kepada orang tua Saksi (Muhammad Zaini,Sp.d) untuk pengurusan kuliah dan nilai kuliah Saksi sebesar Rp.30.000.000,-.

- Bahwa ternyata uang sebesar Rp.30.000.000,- yang diminta Terdakwa kepada orang tua Saksi (Muhammad Zaini,Sp.d) tidak dipergunakan untuk pengurusan kuliah dan nilai kuliah saksi yang mana mengakibatkan saksi tidak selesai kuliah atau berhenti kuliah.

- Bahwa menerangkan Hingga saat ini Terdakwa tidak mengembalikan uang milik orang tua Saksi (Muhammad Zaini,Sp.d) sebesar Rp.145.000.000,- dan uang biaya pengurusan kuliah Rp.30.000.000,- total Rp.175.000.000,-.

- Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya

3. N a m a: NASRULLAH, S.Pd/6101172707890002, Tempat / Tgl Lahir Semata, 27 Juli 1989, Agama Islam, Pekerjaan Belum / Tidak Bekerja, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat Dusun Darul Makmur Rt/Rw : 010/005 Kel. Semata Kec. Tangaran No. Hp : 089693548977.

- Bahwa pada mulaya Pak Muhammad Zaini,S.Pd mengajak Pak Nasir untuk pergi ke Pontianak. Dan Kemudian Pak Nasir meminta saksi untuk menjadi sopir untuk pergi ke Pontianak bertemu dengan Terdakwa.

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menawarkan kepada Pak Muhammad Zaini,S.Pd dan Pak Nasir untuk pengajuan proposal pengerjaan proyek untuk disekolahnya masing-masing yang mana pada saat itu;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Pak Muhammad Zaini,S.Pd dan Pak Nasir sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) No.02 Parit Merdeka Kec. Tangaran Kab. Sambas dan sebagai kepala sekolah SDN 05 Simpang Empat;

- Bahwa Pak Muhammad Zaini,S.Pd dan Pak Nasir berminat dengan tawaran Terdakwa maka Terdakwa akan membuatkan pengajuan proposal pengerjaan proyek untuk disekolahnya Pak Muhammad Zaini,S.Pd dan Pak Nasir;

- Bahwa tentang penyerahan uang kepada Terdakwa, saksi ketahui kejadiannya bermula pada bulan Januari 2018 sekira jam 10.00 wib di

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 396/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Parit Haji Husein II Komplek Puri Akcaya 3/C.6 Rt.002 Rw.005 Kel. Bangka Belitung Darat Kec. Pontianak Tenggara dan di Kampus STKIP (Sekarang dengan nama IKIP) di Jl. Ampera Kec. Pontianak Kota atau wilayah hukum Polresta Pontianak Kota dan di wilayah hukum Kab. Sambas.

- Bahwa uang yang telah diminta oleh Terdakwa kepada Pak Muhammad Zaini, S.Pd untuk pengajuan proposal proyek dan pengurusan proposal proyek pembangunan pagar SDN 05 Simpang Empat Kec. Tangaran Kab. Sambas dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.250.155.465,- sebesar Rp.145.000.000,- secara bertahap cash dan tranfer.

- Bahwa uang tersebut oleh Muhammad Zaini, S.Pd serahkan kepada Terdakwa dengan cara tranfer kerekening atas nama Terdakwa No Rek : 1525047365 Bank Kalbar menggunakan jasa pengiriman melalui Bank BRI No Rek 386001013131530 a.n. HASRUL AGUSTIAN ; Bank Kalbar No Rek : 2625325431 a.n. HASRUL AGUSTIAN; Bank BRI No Rek : 386001008782532 a.n. RUSMAN.

- Bahwa yang melihat Pak Muhammad Zaini, S.Pd Menyerahkan uang secara cash mau tranfer secara bertahap kepada Terdakwa ialah saksi, Pak Nasir, Sdr HASRUL AGUSTIAN dan Sdr. Tomi.

- Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Nama : HASRUL AGUSTIAN, S.Pd/6101172208860002, Tempat / Tgl Lahir Arung Kuang, 22 Agustus 1986, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat Dusun Pandawan Rt.003 Rw.002 Kel. Tangaran Kec. Tangaran Kab. Sambas.

- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai pengusaha toko sembako di Kab. Sambas sekaligus sebagai mitra agen BRI LINK, Mandiri dan Bank lain-lain atau jasa pengiriman uang.

- Bahwa pada mulanya Pak Muhammad Zaini, S.Pd dan Pak Nasir datang ke toko saksi kemudian Pak Muhammad Zaini, S.Pd dan Pak Nasir memberitahu kepada saksi untuk mengirimkan sejumlah uang ke rekening Terdakwa secara bertahap untuk keperluan mengurus proposal proyek sekolahnya masing-masing yang di urus oleh Terdakwa. Kemudian Pak Muhammad Zaini, S.Pd dan Pak Nasir menyerahkan sejumlah uang secara bertahap kepada saksi yang akan di tranfer melalui toko saksi kepada Terdakwa.

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 396/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi jumlah uang Pak Muhammad Zaini yang saksi tranfer menggunakan nomor rekening saksi kepada Terdakwa secara bertahap sebesar Rp.80.000.000,-.
- Bahwa Kejadiannya pengiriman uang melalui trasfer tersebut pada bulan Januari 2018 – bulan Desember 2019 di toko saksi atau di wilayah hukum Kab. Sambas.
- Bahwa awalnya Pak Muhammad Zaini datang ke toko saksi kemudian Pak Muhammad Zaini memberitahu kepada saksi untuk mengirimkan sejumlah uang ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Pengiriman uang menggunakan nomor rekening Bank BRI No Rek 386001013131530 a.n. HASRUL AGUSTIAN dan Bank Kalbar No Rek : 2625325431 a.n. HASRUL AGUSTIAN yang dikirim ke ke rekening Terdakwa
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hanya berteman saja dengan Muhammad Zaini, S.Pd. Adapun sejak pertengahan tahun 2017 Terdakwa kenal dengan Saksi Muhammad Zaini, S.Pd. Terdakwa mengenali Saksi Muhammad Zaini, S.Pd pada saat ulang tahun PGRI.
- Bahwa Terdakwa awal mulanya Terdakwa menawarkan ada pembuatan proposal proyek dan pengurusan proposal proyek kepada Muhammad Zaini dan saat itu Muhammad Zaini bersama Nasir saat bertemu dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menawarkan jasa pembuatan proposal proyek dan pengurusan proposal proyek kepada Muhammad Zaini, Terdakwa juga menawarkan jasa pembuatan proposal proyek dan pengurusan proposal proyek kepada Sdr Nasir.
- Bahwa Terdakwa menawarkan jasa pembuatan proposal serta jasa pengurusan pengajuan proposal Biaya Pembuatan Pagar Sekolah SDN 05 Simpang Empat Kec. Tangaran Kab. Sambas dengan nilai sebesar Rp.250.155.465,-.
- Bahwa pada awal tahun 2017 Terdakwa ada membuat dan menguruskan proposal Muhammad Zaini, S.Pd untuk dana bantuan rehabilitasi / pembangunan toilet siswa dan guru di SDN 05 Simpat Empat sebesar Rp.21.300.000,- di Kementerian Keuangan. Kemudian pada tanggal 1 Maret 2018 dana bantuan rehabilitasi / pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toilet siswa dan guru di SDN 05 Simpat Empat sebesar Rp.21.300.000,- tersebut sudah terealisasi dan sudah dikerjakan

- Bahwa kemudian pada Januari 2018 Terdakwa menawarkan kepada Muhammad Zaini, S.Pd untuk pembuatan dan pengurusan proposal Pengajuan Biaya Pembuatan Pagar Sekolah SDN 05 Simpang Empat Kec. Tangaran Kab. Sambas dengan nilai sebesar Rp.250.155.465,- di Kementerian Keuangan.

- Bahwa pengajuan proposal Biaya Pembuatan Pagar Sekolah SDN 05 Simpang Empat Kec. Tangaran Kab. Sambas dengan nilai sebesar Rp.250.155.465,- akan di ajukan di Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Cq. Biro Keuangan Jakarta.

- Bahwa adapun Terdakwa hanya sebagai Dosen di IKIP dan hanya sebagai jasa pembuat proposal Pengajuan proposal Biaya Pembuatan Pagar Sekolah SDN 05 Simpang Empat Kec. Tangaran Kab. Sambas dengan nilai sebesar Rp.250.155.465,-.

- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan kepada Muhammad Zaini, S.Pd dan Sdr Nasir sebagai jasa pembuatan proposal proyek dan pengurusan proposal proyek disekolah masing-masing karena Terdakwa mengetahui bahwa Muhammad Zaini dan Nasir sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) ;

- Bahwa atas pengajuan proposal pengerjaan proyek tersebut Terdakwa meminta hak Terdakwa terlebih dahulu kepada Muhammad Zaini sebesar 30 % dari Nilai Proyek sebesar Rp.250.155.465,- yakni sebesar Rp.75.000.000,-. Setelah itu, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Muhammad Zaini untuk meminta uang kepada Saksi Muhammad Zaini sejumlah 10 % terlebih dulu dari nilai pekerjaan proyek sebesar Rp.250.155.465,- dan untuk jumlah 20 % menunggu pencairan pengajuan proposal proyek tersebut;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa meminta sejumlah uang secara bertahap cash dan tranfer kepada Muhammad Zaini untuk keperluan operasional Terdakwa dan pengurusan pengajuan proposal proyek tersebut. Kemudian Muhammad Zaini menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa secara bertahap;

- Bahwa total uang yang Terdakwa terima dari Mohammad Zaini sebesar sebesar Rp.145.000.000,-.

- Bahwa hingga sekarang proyek pembangunan yang direncanakan dalam proposal belum terealisasi;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 396/Pid.B/2022/PN Ptk



- Bahwa pada saat Terdakwa mengajak Muhammad Zaini dan Nasir ke Jakarta, tidak beremu dengan pihak Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Cq. Biro Keuangan
- Bahwa Terdakwa tidak ada berjanji kepada Muhammad Zaini dalam jangka waktu berapa lama pengurusan proposal proyek tersebut terealisasi. Namun Terdakwa hanya memberitahu Saksi Muhammad Zaini agar menunggu saja dari pihak Kementrian kapan menyetujui pengajuan proposal proyek tersebut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan informasi dari pihak Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Cq. Biro Keuangan Jakarta bahwa pengajuan proposal Biaya Pembuatan Pagar Sekolah SDN 05 Simpang Empat Kec. Tangaran Kab. Sambas dengan nilai sebesar Rp.250.155.465,- dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Cq. Biro Keuangan Jakarta diundur realisasinya karena adanya wabah virus COVID 19.
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan uang milik Muhammad Zaini.
- Bahwa uang tersebut tidak Terdakwa kembalikan karena uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk operasional Terdakwa dan biaya transportasi Terdakwa mengurus proposal pengajuan proyek tersebut.
- Bahwa Terdakwa juga menerima uang sebesar Rp.30.000.000,- dari Muhammad Zaini, S.Pd untuk biaya kuliah anaknya yang bernama TOMY.
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk jasa pembuatan skripsi Sdr TOMY yang dibuat di rental computer Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ Surat Proposal Pengajuan Biaya Pembuatan Pagar Sekolah SDN 05 Nomor : 5212.37 / SD 05 / I / 2018, tanggal 3 Maret 2018 Kepala Sekolah SDN 05 Simpang Empat Kab. Sambas an.MUHAMMAD ZAINI, S.Pd dan Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Tangaran Kab. Sambas an.MUASNI, S.Pd dan Rencana Anggaran Biaya Pembuatan Pagar Sekolah SDN 05 Simpang Empat Kabupaten Sambas dengan nilai ajuan sebesar Rp.250.155.465.00,-.
- ✓ Rekening koran Bank Bri nomor rekening : 386001013131530 a.n. HASRUL AGUSTIAN bulan januari 2018 sampai dengan bulan desember 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Rekening koran Bank Kalbar nomor rekening : 2625325431 a.n. HASRUL AGUSTIAN bulan januari 2018 sampai dengan bulan desember 2018;
- ✓ Rekening koran Bank Kalbar nomor rekening : 2625325431 a.n. HASRUL AGUSTIAN bulan januari 2019 sampai dengan bulan desember 2019;
- ✓ Rekening koran Bank Bri nomor rekening : 386001008782532 a.n. RUSMAN bulan Mei 2019.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Muhammad Zaini dan Nasir bahwa terdakwa dapat membuat proposal dan mengurus Pengajuan Biaya Pembuatan Pagar Sekolah SDN 05 Nomor : 5212.37 / SD 05 / I / 2018, tanggal 3 Maret 2018 Kepala Sekolah SDN 05 Simpang Empat Kab. Sambas an.MUHAMMAD ZAINI, S.Pd dan Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Tangaran Kab. Sambas an.MUASNI, S.Pd dan Rencana Anggaran Biaya Pembuatan Pagar Sekolah SDN 05 Simpang Empat Kabupaten Sambas dengan nilai ajuan sebesar Rp.250.155.465.00,-.
- Bahwa Terdakwa telah meminta uang untuk jasa pengurusan proposal Pembuatan Pagar Sekolah SDN 05 Nomor : 5212.37 / SD 05 / I / 2018, tanggal 3 Maret 2018 Kepala Sekolah SDN 05 Simpang Empat Kab. Sambas an.MUHAMMAD ZAINI, S.Pd dan Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Tangaran Kab. Sambas an.MUASNI, S.Pd dan Rencana Anggaran Biaya Pembuatan Pagar Sekolah SDN 05 Simpang Empat Kabupaten Sambas dengan nilai ajuan sebesar Rp.250.155.465.00,-.dengan total sebesar Rp. 145.000.000,00
- Bahwa namun demikian proyek pembangunan pagar sekolah SDN 05 Simpang Empat tidak dapat terealisasi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim bebas memilih dakwaan alternatif mana yang akan dipertimbangkan, yang dalam hal

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 396/Pid.B/2022/PN Ptk



ini majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ke satu, yang unsur – unsurnya:

1. Unsur “Barang Siapa”
2. Unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak”;
3. Unsur “baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal maupun tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah orang pribadi (*natuurlijke personen*) atau badan hukum (*rechtspersoonen*) sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap perbuatannya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa ke persidangan, yang telah diperiksa identitasnya yang bernama **RAHAYU SRI SULISTYAWATI Als AYU Binti MUJI SANTOSO**, identitas terdakwa tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim dan dibenarkan sebagai identitas Terdakwa, sehingga tidak terjadi tentang adanya salah orang (*error in persona*) dalam menghadirkan terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa pengertian kata “dengan maksud” menunjukkan bahwa di dalam perkara pidana dengan dakwaan Pasal 378 KUHP, perbuatan terdakwa untuk sampainya sebagai sebuah perbuatan yang selesai, maka terdapat suatu kesengajaan yang dimaksudkan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pengertian “dengan maksud” ini harus dikaitkan dengan teori – teori tentang kesengajaan, sebagai berikut:



Menimbang, bahwa pengertian Kesengajaan (dolus) yaitu menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan menginsyafi, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dapat dikatakan bahwa kesengajaan berarti kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu. Dengan kata lain bahwa kesengajaan ditujukan terhadap suatu tindakan.

Ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk)

Kesengajaan sebagai maksud yaitu menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu.

2. Kesengajaan sebagai kepastian (opzet als zekerheidsbewustzijn)

Kesengajaan sebagai kepastian yaitu kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki. Dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu :

- Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
- Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis)

Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi. Selain bentuk-bentuk kesengajaan yang telah disebutkan diatas.



Adapula beberapa jenis kesengajaan jika dilihat dari sifatnya, yaitu:

1. Dolus Malus

Dolus Malus adalah dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu, tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Hal tersebut berarti aparat penegak hukum diwajibkan untuk membuktikan bahwa pelaku betul-betul menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

2. Kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (kleurloos begrip)

Kesengajaan yang tidak mempunyai maksud adalah dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika hanya menghendaki tindakannya itu. Dengan kata lain berarti ada hubungan yang erat antara kejiwaannya dengan tindakannya. Jenis kesengajaan yang pertama sudah tidak dianut atau digunakan lagi oleh hukum pidana Indonesia. Sedangkan jenis kesengajaan yang kedualah yang dianut oleh hukum pidana Indonesia.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 378 KUHP - menyebutkan adanya kata/frase “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, oleh karenanya kesengajaan yang dimaksud di dalam Ketentuan Pasal 378 KUHP ini adalah kesengajaan dengan maksud yaitu menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari Muhammad Zaini, S.Pd., sebesar total Rp.145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah), maka untuk meyakinkan korbannya, yaitu Muhammad Zaini, S.Pd., dan Nasir, Terdakwa mengajak Muhammad Zaini, S.Pd., dan Nasir untuk pergi ke Jakarta dengan dalih menemui pihak Kementerian Pendidikan di Jakarta. Namun setelah mereka sampai di Jakarta, ternyata Terdakwa tidak mempertemukan Muhammad Zaini, S.Pd., dan Nasir, dengan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang Kementrian Pendidikan yang menjadi rekan Terdakwa sudah datang di pagi hari namun ketika kamar Muhammad Zaini,S.Pd., dan Nasir diketuk oleh Terdakwa, pintu kamar tidak dibuka karena Muhammad Zaini,S.Pd., dan Nasir sedang tertidur;

Menimbang, bahwa dengan menerima sejumlah uang sebesar Rp.145.000.000,00 dari Muhammad Zaini,S.Pd., untuk pengurusan (proposal) proyek Pembuatan Pagar Sekolah SDN 05 Nomor : 5212.37 / SD 05 / I / 2018, tanggal 3 Maret 2018 Kepala Sekolah SDN 05 Simpang Empat Kab. Sambas an.MUHAMMAD ZAINI, S.Pd dan Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Tangaran Kab. Sambas an.MUASNI, S.Pd dan Rencana Anggaran Biaya Pembuatan Pagar Sekolah SDN 05 Simpang Empat Kabupaten Sambas dengan nilai ajuan sebesar Rp.250.155.465.00,-. Akan tetapi ketika Terdakwa mengajak Muhammad Zaini dan Nasir ke Jakarta untuk bertemu dengan pihak Kementrian Pendidikan namun pada akhirnya Terdakwa hanya mengatakan bahwa Pegawai Kementrian Pendidikan tidak bisa menemui Muhammad Zaini dan Nasir, karena pertemuannya sudah dilakukan pada pagi-pagi sekali dan tidak dilakukan pertemuan kembali di Kantor Kementrian Pendidikan di Jakarta, maka dengan demikian disimpulkan bahwa Terdakwa memang bertujuan mengelabui Muhammad Zaini,S.Pd., dan Nasir ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Muhammad Zaini,S.Pd., dan Nasir tidak bertemu dengan Pihak Kementrian Pendidikan sesuai yang dijanjikan oleh Terdakwa, maka dapat disimpulkan bahwa dengan tidak bertemunya Muhammad Zaini,S.Pd., dan Nasir sebagai Kepala Sekolah SD di Kalimantan Barat dengan Pihak Kementrian Pendidikan di Jakarta telah membawa keuntungan, bahwa uang yang telah diterimanya sebesar Rp.145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) sebagai biaya pengurusan proposal proyek Pembuatan Pagar Sekolah SDN 05 Nomor : 5212.37 / SD 05 / I / 2018, tanggal 3 Maret 2018 Kepala Sekolah SDN 05 Simpang Empat Kab. Sambas an.MUHAMMAD ZAINI, S.Pd dan Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Tangaran Kab. Sambas an.MUASNI, S.Pd dan Rencana Anggaran Biaya Pembuatan Pagar Sekolah SDN 05 Simpang Empat Kabupaten Sambas dengan nilai ajuan sebesar Rp.250.155.465.00,-. Akan dimaklumi oleh Muhamamd Zaini S.Pd., dan Nasir, bahwa Pihak Kementrian Pendidikan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 396/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah berusaha menemuinya di pagi – pag hari akan tetapi para Korban (Muhammad Zaini,S.Pd., dan Nasir, malah masih tidur;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengajak Muhamad Zaini,S.Pd dan Nasir ke Jakarta pada pokoknya bertujuan agar Para Korban (Muhammad Zaini,S.Pd. dan Nasir) telah diajak ke Jakarta namun karena kesalahan sendiri, yaitu pas pegawai Kementerian Pendidikan datang di pagi pagi hari, Para Korban masih tertidur sehingga tidak dapat bertemu dengan pejabat/pegawai yang dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya, mengenai frase “tanpa hak” dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjanjikan pengurusan proyek Pembuatan Pagar Sekolah SDN 05 Nomor : 5212.37 / SD 05 / I / 2018, tanggal 3 Maret 2018 Kepala Sekolah SDN 05 Simpang Empat Kab. Sambas an.MUHAMMAD ZAINI, S.Pd dan Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Tangaran Kab. Sambas an.MUASNI, S.Pd dan Rencana Anggaran Biaya Pembuatan Pagar Sekolah SDN 05 Simpang Empat Kabupaten Sambas dengan nilai ajuan sebesar Rp.250.155.465.00,-. dengan membuat proposal dan menjanjikan melakukan pengurusan proyek tersebut dengan meminta imbalan sebesar 30% dari nilai proyek.

Menimbang, bahwa namun demikian janji pengurusan proyek tersebut oleh Terdakwa tidak dijelaskan sampai batas waktu kapan proyek tersebut akan berhasil diurus oleh Terdakwa, karena Terdakwa ternyata tidak memiliki hak untuk menentukan keberhasilan pengurusan suatu proyek pembangunan sekolah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal maupun tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga majelis tidaklah akan mempertimbangkan seluruh frase dalam unsur ini, akan tetapi cukuplah mempertimbangkan salah satu frase dari unsur ini, yang dalam hal ini majelis hakim akan



mempertimbangkan frase yang oleh Penuntut Umum telah dinyatakan terpenuhi, yaitu frase **baik dengan akal maupun tipu muslihat**, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bermula pada bulan Desember 2017 terdakwa yang merupakan dosen sekaligus yang membantu mengurus kuliah dari saksi Tomi Agustiono di Kampus STKIP (sekarang dengan nama IKIP) meminta sejumlah uang kepada saksi Tomi Agustiono untuk keperluan daftar ulang kuliah dan mengurus nilai saksi Tomi Agustiono kemudian saksi Tomi menghubungi Muhammad Zaini (Ayah saksi Tomi Agustiono) untuk minta uang tersebut namun Muhammad Zaini sempat menanyakan kepada Tomi untuk apa uang tersebut, kemudian Tomi memberikan kontak handphone terdakwa kepada Muhammad Zaini (orangtuanya) agar Muhammad Zaini percaya kepada Tomi yang meminta uang untuk keperluan kuliahnya tersebut.

Bahwa kemudian terdakwa berkomunikasi dengan Muhammad Zaini dan terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai dosen dari Tomi Agustiono dan pekerjaan lainnya sebagai jasa pembuatan proposal proyek serta jasa pengurusan proposal proyek untuk sekolah-sekolah di wilayah Kalbar. Sebelumnya terdakwa sudah mengetahui bahwa Muhammad Zaini menjabat sebagai Kepala Sekolah di wilayah Sambas.

Bahwa kemudian Terdakwa mulai menawarkan kepada Muhammad Zaini jasa pembuatan proposal proyek dan pengurusan proposal proyek sekolah di tempat Muhammad Zaini, S.Pd. menjabat sebagai Kepala Sekolah tersebut dengan dijanjikan bahwa pembuatan proposal serta pengurusan proposal proyek cepat cair / terealisasi atau cepat didapatkan oleh Muhammad Zaini karena terdakwa banyak mengenal orang Kementrian di Jakarta;

Bahwa tentang perkataan Terdakwa tersebut ternyata hanyalah bohong belaka karena hingga dengan diperiksanya perkara ini, Proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak kunjung terealisasi;

Menimbang, bahwa dengan janji – janji bisa menguruskan proyek tersebut, Terdakwa telah meminta sejumlah uang dengan nilai total untuk pengurusan proyek pembangunan sekolah di tempat Muhammad Zaini, S.Pd., bekerja, Muhammad Zaini, S.Pd., yang mempercayai kata – kata Terdakwa telah memberikan sejumlah uang senilai total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta) dan sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pengurusan nilai dan kelulusan anak Muhammad Zaini,S.Pd yang bernama Toni akan tetapi ternyata ternyata Toni pada akhirnya tidak lulus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan dan kesalahan Terdakwa selanjutnya mohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena ditahan dalam perkara lain, maka pelaksanaan putusan pemidanaannya dilakukan setelah Terdakwa selesai menjalani masa pelaksanaan putusan dalam perkara lain tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- ✓ Surat Proposal Pengajuan Biaya Pembuatan Pagar Sekolah SDN 05 Nomor : 5212.37 / SD 05 / I / 2018, tanggal 3 Maret 2018 Kepala Sekolah SDN 05 Simpang Empat Kab. Sambas an.MUHAMMAD ZAINI, S.Pd dan Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Tangaran Kab. Sambas an.MUASNI, S.Pd dan Rencana Anggaran Biaya Pembuatan Pagar Sekolah SDN 05 Simpang Empat Kabupaten Sambas dengan nilai ajuan sebesar Rp.250.155.465.00,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Rekening koran Bank Bri nomor rekening : 386001013131530 a.n. HASRUL AGUSTIAN bulan januari 2018 sampai dengan bulan desember 2018;
- ✓ Rekening koran Bank Kalbar nomor rekening : 2625325431 a.n. HASRUL AGUSTIAN bulan januari 2018 sampai dengan bulan desember 2018;
- ✓ Rekening koran Bank Kalbar nomor rekening : 2625325431 a.n. HASRUL AGUSTIAN bulan januari 2019 sampai dengan bulan desember 2019;
- ✓ Rekening koran Bank Bri nomor rekening : 386001008782532 a.n. RUSMAN bulan Mei 2019.

Yang ternyata merupakan dokumen yang tidak memiliki nilai ekonomis, maka statusnya akan dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidananya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan berterus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa RAHAYU SRI SULISTYAWATI Als AYU Binti MUJI SANTOSO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RAHAYU SRI SULISTYAWATI Als AYU Binti MUJI SANTOSO** tersebut, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - Surat Proposal Pengajuan Biaya Pembuatan Pagar Sekolah SDN 05 Nomor : 5212.37 / SD 05 / I / 2018, tanggal 3 Maret 2018

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 396/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sekolah SDN 05 Simpang Empat Kab. Sambas an.MUHAMMAD ZAINI, S.Pd dan Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Tangaran Kab. Sambas an.MUASNI, S.Pd dan Rencana Anggaran Biaya Pembuatan Pagar Sekolah SDN 05 Simpang Empat Kabupaten Sambas dengan nilai ajuan sebesar Rp.250.155.465.00,-.

- Rekening koran Bank Bri nomor rekening : 386001013131530 a.n. HASRUL AGUSTIAN bulan januari 2018 sampai dengan bulan desember 2018;
- Rekening koran Bank Kalbar nomor rekening : 2625325431 a.n. HASRUL AGUSTIAN bulan januari 2018 sampai dengan bulan desember 2018;
- Rekening koran Bank Kalbar nomor rekening : 2625325431 a.n. HASRUL AGUSTIAN bulan januari 2019 sampai dengan bulan desember 2019;
- Rekening koran Bank Bri nomor rekening : 386001008782532 a.n. RUSMAN bulan Mei 2019.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, oleh Kami, Joko Waluyo, S.H., Sp.Not., M.M., sebagai Hakim Ketua, Yamti Agustina, S.H., dan Deny Ikhwan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Merry A D, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara teleconference dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yamti Agustina, S.H.

Joko Waluyo, S.H., Sp.Not., M.M.

Deny Ikhwan, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 396/Pid.B/2022/PN Ptk



Panitera Pengganti,

Sunarti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)